



WALIKOTA TERNATE

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di perlukan Organisasi dan penyelenggaraan pelayanan parkir atau pelaksana operasional sistim penyelenggaraan parkir serta tatalaksana pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu di menetapkan Keputusan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);\

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Nomor 67 tahun 2011);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Nomor 73 Tahun 2011);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Nomor 80 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate.

5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate.
6. Kepala Unit Pelaksanaan pengelola Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Ternate.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD pengelolaan parkir adalah Unsur Pelaksana tugas Teknis Operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD pengelolaan parkir dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD pengelolaan Parkir terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Operasional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan darat di lapangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatas, UPTD Pengelolaan Parkir menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas Teknis di bidang perhubungan darat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan di bidang perhubungan darat;
- c. Pembinaan terhadap seluruh perangkat UPTD Pengelolaan Parkir;

- d. Menyelenggarakan pemungutan Retribusi Parkir dan menjalani kerja sama dengan pihak lain;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Kepala UPTD pengelolaan Parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor di wilayah Kota Ternate;
- b. Membuat rencana kerja UPTD pengelolaan parkir dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPTD pengelolaan parkir;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD pengelolaan parkir;
- e. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. Mengadakan koordinasi/kerja sama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan parkir;
- h. Mengkaji dan mengusulkan rekomendasi bidang pengelolaan parkir;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD, dalam hal :

- a. pelaksanaan pengelola surat menyurat serta kearsipan UPTD;
- b. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian UPTD;
- c. mengumpul bahan dan data dalam rangka penyusunan, mengolah dan menyajikan data pengelolaan parkir dan informasi UPTD;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Operasional UPTD pengelolaan parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pengelolaan parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan parkir;

- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengaturan tempat parkir;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
- d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- a. Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural eselon IVa.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon IVb.
- c. Operasional adalah jabatan Fungsional Umum

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pemangku Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama Fungsional baik dilingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain diluar UPTD sesuai tugas pokok masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 April 2015

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 10 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 224